



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/437/B.09/HK/2018 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mengenai Validasi Hasil Evaluasi Jabatan Nomor B/1170/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Lampung dengan uraian sebagai berikut:

- a. Lampiran I Rekapitulasi Kelas Jabatan, Persediaan Pegawai Dan Kebutuhan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Lampiran II Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, Persediaan Pegawai Dan Kebutuhan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Lampiran III Daftar Nama Jabatan Fungsional Dan Jabatan Lainnya, Unit Organisasi, Kelas Jabatan, Persediaan Pegawai Dan Kebutuhan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Lampiran IV Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- e. Lampiran V Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Dan Jabatan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan **Peraturan** Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Desember 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si
Pembina Utama Madya`
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003